

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi membawa dampak positif yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi islam. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari proses perekonomian untuk menunjang hidup di dunia. Adapun sistem perekonomian saat ini semakin maju, sehingga diperlukan langkah-langkah dalam rangka memudahkan manusia bertransaksi, khususnya segala bentuk transaksi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Diantaranya larangan praktek riba. Sistem perbankan syariah menerapkan sistem bebas bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itu perbankan syariah menjalankan prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariat islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. (Antonio, 2005, hlm. 56)

Islam sebagai agama universal mengatur segala aspek kehidupan termasuk masalah ekonomi dan perbankan. Kemunculan bank syariah di harapkan dapat memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, khususnya menyangkut dengan tata cara bertransaksi dengan menerapkan sistem bebas bunga. Bank syariah menjadi solusi terhadap persoalan bunga bank dan riba. Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan pembentukan bank Islam. Pembentukan bank dengan sistem perbankan syariah merupakan respon dari kebutuhan sebagian masyarakat kita

akan adanya perbankan syariah yang mana dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga, melainkan dengan cara nisbah atau bagi hasil. Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga sangat dipengaruhi oleh opini yang berkembang dikalangan masyarakat, secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba yang sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah di keluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukan bahwa bank di perbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. (Anshori, 2018, hlm. 45) Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. (M. S. Antonio, 2001, hlm. 67)

Di Indonesia sendiri terdapat Bank Konvensional dan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang sama – sama dapat dipercaya, seharusnya ini merupakan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendapat prioritas dari para petinggi agama khususnya para ustadz karena mempunyai lebel syariah. Para ustadz pun seharusnya memilih pembiayaan dan tabungan di perbankan syariah karena memandang pangkat yang disandang kepadanya adalah seorang ustadz yang seharusnya memprioritaskan hal-hal yang berprinsip syariah dan menjunjung nilai – nilai Islam. Tetapi pada kenyataannya, ada beberapa tokoh agama (ustadz)

yang justru lebih memilih bank konvensional dari pada bank syariah, padahal beliau adalah tokoh agama (ustadz) yang menjadi panutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya menggali kenapa terjadi fenomena tersebut, apakah kurangnya pemahaman para tokoh agama khususnya ustadz terhadap perbankan syariah.

Adapun pendapat kalangan para ustadz sangat mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank, yang mana dapat menerapkan prinsip yang baik serta menguntungkan pada kedua belah pihak serta sesuai dengan ajaran yang mereka pegang. Dengan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat terutama para ustadz yang dapat membantu pihak perbankan syariah untuk memajukan prinsip syariah nya yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tentu akan mudah mengajak bekerja sama dengan perbankan syariah apabila sudah sesuai dengan harapan masyarakat. (Basit, 2006, hlm. 23)

Di sisi lain ustadz mempunyai harapan yang besar terhadap perbankan syariah. Dalam persepsi tentunya bank syariah adalah bank yang sempurna dan paling ideal, karena bukankah Islam adalah agama yang sempurna. Padahal bank syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia sekedar bank yang menerapkan konsep syariah. Tanggapan atau sikap ustadz terhadap bank syariah cukup beragam, baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk mendapatkan akses pendanaan, maupun mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait.

Setelah melakukan wawancara langsung kepada para Ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru tentang pengetahuan mereka terhadap

Perbankan Syariah. Ternyata sebagian dari mereka hanya mengetahui perbankan syariah dari sisi produknya saja, bahkan ada yang kurang paham apa itu perbankan syariah, hal ini di karenakan minimnya pengetahuan Ustadz terhadap Bank Syariah dan kurangnya sosialisasi atau edukasi dari Lembaga Keuangan Syariah terutama Perbankan Syariah.

Dengan minimnya pengetahuan ustadz terhadap perbankan syariah, maka dari pihak lembaga atau instansi perbankan syariah harus mengupayakan agar para ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi bisa mendapatkan edukasi terkait perbankan syariah lebih mendalam, karena masih minimnya pemahaman para ustadz terhadap perbankan syariah. Adapun pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah, salah satunya di akibatkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada kalangan masyarakat khususnya bagi ustadz yang ada di Pondok Pesantren Darul Ilmi terkait dengan prinsip, transaksi, dan sistem ekonomi syariah (Perbankan Syariah). Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap ustadz terhadap Bank syariah. Maka, tugas penting yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Perbankan Syariah adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan atau edukasi terkait sistem perbankan syariah melalui media massa (online) dan penyebaran brosur (offline) dengan kinerja yang efektif. Sehingga, pengetahuan ustadz mengenai perbankan syariah lebih semakin luas dan mendalam. (Arifin, 2002, hlm. 67)

Dalam memperluas perkembangan jaringan perbankan syariah di lingkungan pondok pesantren. Maka hal ini di perlukan upaya dari lembaga

keuangan syariah dalam menunjang pemahaman para ustadz di pondok pesantren mengenai produk-produk, mekanisme, dan seluk beluk perbankan syariah. Karena pemahaman ustadz tersebut dapat membantu sosialisasi seperti menjelaskan kepada santri-santri serta masyarakat atau jamaah pengajian yang berguru kepada beliau tentang perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul **“Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Ustadz Darul Ilmi Banjarbaru terhadap Perbankan Syariah ?
2. Apa yang memengaruhi Persepsi Ustadz Darul Ilmi Banjarbaru terhadap perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Ustadz Darul Ilmi Banjarbaru terhadap Perbankan Syariah.

2. Untuk mengetahui apa yang Memengaruhi Persepsi Ustadz Darul Ilmi Banjarbaru terhadap Perbankan Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru, khususnya mengenai Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru dan sebagai bekal untuk melakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan mengenai Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru dapat di jadikan referensi bagi peneliti dengan judul yang sama atau sudut pandang yang berbeda.

3. Bagi Ustadz Darul Ilmi Banjarbaru

Dapat memberikan kontribusi keilmuan perbankan syariah, khususnya mengenai Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah pada Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengetahuan Perbankan Syariah dan menjadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan produk-produk yang ada pada perbankan syariah.

E. Definisi Operasional / Batasan Ilmiah

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan agar lebih terarah dalam kajian, sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu dimana dia mengemukakan apa yang diketahui tentang persepsi tersebut. Persepsi yang di maksud disini adalah Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah.

2. Ustadz

Ustadz adalah jabatan atau profesi yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus mendidik secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengasuh bagi ustadz, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ustadz yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Ustadz di pondok pesantren darul ilmi banjarbaru

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah atau hukum islam, dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Perbankan syariah yang

di maksud disini adalah perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum islam.

F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Herlina (2018). Judul: *“Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Perbankan Syariah”*. Yang di lakukan di Pesantren Modern Datuk Sulaiman Bagian Putri Kota Palopo, Metode penelitian: Kualitatif. Yang hasilnya menunjukan bahwa pesantren dalam berbagai persepsi menyatakan bahwa Bank Syariah harus lebih memaksimalkan proses sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terkait bank syariah dan di ketahui bahwa tingkat pengetahuan santriwati Pesantren Modern Datuk Sulaiman Kota Palopo terhadap bank syariah masih kurang sehingga masih di butuhkan sosialisasi terkait bank syariah itu sendiri, santriwati sangat merespon keberadaan bank syariah yang dapat menjauhkan masyarakat untuk terhindar dari riba.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu objek penelitian atau fokus dari penelitian Herlina adalah bagaimana Bank Syariah harus lebih memaksimalkan proses sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terkait bank syariah, sedangkan penulis memiliki objek penelitian atau fokus

kepada bagaimana persepsi dan apa yang mempengaruhi persepsi ustadz terhadap perbankan syariah. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang persepsi terhadap perbankan syariah dan menggunakan metode kualitatif.

2. Lilik Sukartini (2018). Judul: “*Persepsi Mahasiswa Tentang Sistem Operasional Bank Syariah*”, yang di lakukan di kampus IAIN Palopo. Metode penelitian : Kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi mahasiswa perbankan syariah tentang bank syariah sangat beragam tetapi memiliki makna yang sama yaitu bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip islam. Dapat di lihat dari jumlah mahasiswa yang telah mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem operasional bank syariah yaitu sistem penghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan jasa.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu objek penelitian dari Lilik Sukartini adalah persepsi mahasiswa perbankan syariah tentang bank syariah sangat beragam tetapi memiliki makna yang sama yaitu bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip islam. Sedangkan objek penulis lebih fokus kepada persepsi ustadz terhadap perbankan syariah. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang persepsi dan menggunakan metode kualitatif.

3. Ridho Herinza (2013). Judul : *“Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah”*, Metode penelitian : Kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa ulama Kabupaten Kudus yang dapat di golongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas teori melalui Al-Qur’an dan Hadist. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan Perbankan Syariah karena narasumber dari MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kabupaten Kudus di golongkan dari NU dan Muhammadiyah yang karena tidak terlihat langsung dalam perbankan syariah, berbeda dengan MUI yang terlibat langsung dalam perbankan syariah, dan kurangnya sosialisasi perbankan syariah di kalangan ulama dan masyarakat.

Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu objek penelitian dari Ridho Herinza adalah bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah dan faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi ulama di Kabupaten Kudus dan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan objek penulis lebih fokus ke persepsi ustadz terhadap perbankan syariah dan apa yang mempengaruhi persepsi ustadz terhadap perbankan syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu faktor

yang mempengaruhi persepsi ulama kabupaten kudus terhadap bank syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini di sajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang persepsi terhadap perbankan syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Kemudian dalam penelitian ini ada tahapan yang di masukan dalam prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini meliputi gambaran umum penelitian, menguraikan analisis data melalui wawancara dan dokumentasi. Serta mencari jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pembahasan yang di lakukan

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan memberikan saran. Kesimpulan merupakan pembahasan

yang di sajikan oleh penulis secara singkat serta saran merupakan rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian serta berguna bagi penelitian selanjutnya.